



**PERS RILIS**  
**Catatan Diskusi Seputar Korupsi (DIKSI) #7**  
**“Problem Legislasi dan Ancaman Korupsi Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja”**

Pada hari Kamis, 16 Juli 2020, PUKAT FH UGM mengadakan DIKSI #7 yang membedah RUU Cipta Kerja dipotret dari sudut *Problem Legislasi dan Ancaman Korupsi Kebijakan*. Diskusi ini merupakan lanjutan serial diskusi *omnibus law*. Secara umum, terdapat dua catatan besar dalam DIKSI #7 kali ini, catatan tersebut adalah:

**Pertama**, RUU Cipta Kerja bukan sebuah solusi terhadap penataan regulasi di Indonesia. Sebaliknya, RUU Cipta Kerja yang menggunakan teknik penyusunan *omnibus law* justru menghasilkan berbagai problem legislasi baru.

RUU Cipta Kerja hadir dengan cita-cita untuk kepentingan investasi dan penyederhanaan regulasi. Saat ini, Indonesia mengalami problem regulasi yang ditandai dengan jumlahnya yang besar, saling tumpang tindih, dan bertentangan satu dengan yang lain. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia mengalami kondisi *hyper-regulation*. Menurut Gita Putri Dayamana dari PSHK, kondisi hiper-regulasi itu dikarenakan tidak adanya perencanaan dan penyusunan regulasi yang koheren. Terdapat ketimpangan antara perencanaan dan realisasinya yang menyebabkan tidak terkontrolnya jumlah regulasi yang dikeluarkan.

PSHK menilai bahwa RUU Cipta Kerja tidak dapat menjadi solusi atas problem regulasi di Indonesia. Persoalan regulasi terjadi di bagian atas (hulu), sedangkan RUU Cipta Kerja membahas persoalan-persoalan yang terjadi di setiap sektor (hilir). Untuk itulah, solusinya adalah perlu dibentuk lembaga yang mampu menyisir materi muatan dan sinkronisasi regulasi-regulasi di Indonesia.

Bayu Dwi Anggono dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi UNEJ menjelaskan bahwa dalam proses legislasi perlu memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan dan tertib substansi. Tertib perundang-undangan artinya mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang ada, termasuk UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (PUU).

Omnibus law hanyalah sebuah teknik, bukan solusi atas kondisi regulasi di Indonesia. Lebih lanjut, teknik omnibus law tidak dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tidak jelas apakah RUU Cipta Kerja merupakan penyusunan UU Baru, UU Perubahan, ataupun UU Pencabutan. RUU Cipta Kerja bermasalah dari aspek penyusunannya karena seharusnya perlu dilakukan perubahan terlebih dahulu terhadap Lampiran II UU No. 12/2011.

Selanjutnya, substansi RUU Cipta juga perlu memerhatikan nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 serta selaras dengan undang-undang lain. Strategi untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara mengadopsi program penataan PUU secara resmi di tingkat politik negara, memperbaiki proses perencanaan hingga pengundangan, serta harmonisasi regulasi.

**Kedua**, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk kepentingan pemilik modal, dengan cara menumpukkan kekuasaan ke tangan Presiden. Banyaknya norma pengaturan lebih lanjut yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dapat menjadi pintu masuk bagi kelompok kepentingan tertentu.

RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan pada Pemerintah Pusat dengan menarik kewenangan pemerintahan di bawahnya, termasuk Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi alarm negatif bagi dinamika desentralisasi sekaligus ancaman demokrasi di Indonesia. Feri Amsari dari Pusat Studi Konstitusi UNAND menilai bahwa terjadi sentralisasi kekuasaan di Pemerintah Pusat, sehingga terdapat kesan bahwa Pemerintah Pusat hendak mengatur seluruh entitas bisnis. Menurutnya, model pemerintahan di era Presiden Jokowi saat ini mengarah pada negara industri, karena – mengutip Ioannis N Kesides- gaya pembangunan ekonomi dengan penataan regulasi merupakan tabiat negara-negara industri. Pembentukan sebuah UU, termasuk RUU Cipta Kerja, tidak terlepas dari kepentingan pemilik modal yang mengutamakan stabilitas pasar.

Sementara itu, Oce Madril selaku Direktur PUKAT UGM memberikan catatan bahwa RUU Cipta Kerja mengarah pada penumpukkan kekuasaan di tangan Presiden sebagai pemegang kendali pada Pemerintah Pusat. Kondisi seperti ini mengarah pada pola *president heavy*, dimana kekuasaan dapat menjadi absolut. Dalam perspektif manajemen kekuasaan, kekuasaan yang awalnya tersebar kemudian ditarik ke satu titik kekuasaan tertentu, maka akan terjadi penumpukkan kekuasaan. Selain itu, ia menerangkan bahwa banyaknya norma pengaturan lebih lanjut yang diberikan ke Pemerintah Pusat dapat menjadi pintu masuk bagi kelompok kepentingan tertentu.

Danang Widiyoko selaku Sekjen TII (*Transparency International* Indonesia) mengutarakan skor 40 pada *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia diperoleh dari berbagai survei. Berdasarkan survei tersebut, problem Indonesia saat ini sebenarnya bukan pada pelayanan bisnis dan investasi. Permasalahannya terdapat pada praktik korupsi peradilan dan korupsi politik yang berakar pada demokrasi patronase. Pola seperti ini justru nampak dalam penyusunan RUU Cipta Kerja.

Yogyakarta, 18 Juli 2020  
Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM  
CP: Hanifah (0857 9988 5430)

**Segera Hadir: Diskusi Seputar Korupsi #8 Serial Omnibus Law “RUU Cipta Kerja: Masalah Ketentuan Pidana dan Ancaman Kerugian Sosial”**

Twitter: PUKAT\_UGM

Instagram: pukat.ugm

Website: <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/>

Youtube: PUKAT UGM